



Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM

Nomor : Kw.03/2-c/PP.006/10/2013

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,
memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : MTsS TI Bulaan Kamba
Nomor Statistik Madrasah : 121213060017
Alamat Madrasah : Kec. Banuhampu Kab. Agam

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Tsanawiyah, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 078 TAHUN 2013 tanggal 26 April 2013.

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 26 April 2013

a.n Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Drs. H. Artis Arijun M.M.Pd
NIP. 196010121985031002

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 078 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989; tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Kementerian ;
6. Peraturan Menteri Agama No 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 April 2013

Kepala
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
H. ISMAEL USMAN
NIP. 19551202 198103 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Agam

Surat Keputusan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 078 TAHUN 2013

Tanggal : 26 April 2013

Tentang : Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS Nurul Huda Kec. Lubuk Basung Kab. Agam	121213060004	Kw.03/2-e/PP.006/09/2013
2	MTsS TI Bulaan Kamba Kec. Banuhampu Kab. Agam	121213060017	Kw.03/2-e/PP.006/10/2013
3	MTsS Kubang Pipik Kec. Baso Kab. Agam	121213060023	Kw.03/2-e/PP.006/11/2013
4	MTsS Sumatera Thawalib Parabek Kec. Banuhampu Kab. Agam	121213060018	Kw.03/2-e/PP.006/12/2013
5	MTsS Muhammadiyah Koto Alam Kec. Palembayan Kab. Agam	121213060029	Kw.03/2-e/PP.006/13/2013
6	MTsS Tarbiyah Islamiyah Selaras Air Kec. Palembayan Kab. Agam	121213060028	Kw.03/2-e/PP.006/14/2013

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 26 April 2013

Kepala

